



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0440/Pdt.G/2016/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai :
“PENGUGAT”

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Foto, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai :
“TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0440/

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 0440/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 10 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/44/IX/2003 tanggal 23 September 2003);
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama 11 tahun 10 bulan;
- 4 Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada tanggal 12 Maret 2005 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak jujur perihal keuangan/penghasilan Tergugat. Karena masalah tersebut menyebabkan kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi yang hal ini terus berlangsung dalam rumah tangga, yang akhirnya sekitar bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas yang saat ini telah berjalan selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk memberikan nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
- 6 Bahwa Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat selama 7 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Dengan perbuatan Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin. Oleh karenanya sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 0440/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan seorang lelaki bernama DN orang dari xxxx ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 34/12/II/2016 tanggal 10-02-2016., atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 348/44/IX/2003 Tanggal 23 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

- 1 SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Pemalang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat berulang kali namun tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tni bertempat tinggal di xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat berulang kali namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 0440/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, berdasarkan laporan Mediator Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI tertanggal 01 Maret 2016 upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dfan pertengkarannya terus menerus karena kekurangan ekonomi yang berakibat sejak bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya sampai sekarang sudah 7 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah penyebab perselisihan dan pertengkarannya

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 0440/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan seorang lelaki bernama DN, namun demikian saksi tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah perkara perceraian, maka meskipun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraian dengan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidak-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 7 bulan tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal pada tanggal 23 September 2003;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada tanggal 12 Maret 2005 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa selama Penggugat dan tergugat hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan bernama DN;
- 4 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 5 Bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Slawi telah gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sejak bulan Juli 2015 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 7 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 7 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat. Upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta mediator telah gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 0440/Pdt.G/2016/PA.Slw.



menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 0440/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti
ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.